BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Retribusi Daerah

2.1.1.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

Menurut Siahaan (2013 : 6) retribusi daerah adalah sebagai berikut :

“ Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Waluyo (2013:6) Retribusi daerah adalah

"Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Kemudian Yudiyanto (20012:45) menyatakan bahwa retribusi daerah ialah :

"Suatu pungutan atas dasar jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib retribusi, sehingga pendapatan dari retribusi daerah tidak lepas dari kualitas pelayanan dan retribusi dikenakan hampir pada semua fungsi pelayanan dan administrasi pemerintahan".

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah ialah suatu pungutan atas dasar jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah atas pembayaran jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.1.2 Karakteristik Retribusi Daerah

Menurut pendapat Yudianto (2012:47) Retribusi Daerah memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Retribusi Daerah dinyatakan dalam pendapatan daerah atas pemakaian jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu;
2. Retribusi Daerah umumnya mencakup jangka waktu satu tahun;
3. Retribusi Daerah berisi kesanggupan dan ketetapan Pendapatan Daerah yang berarti bahwa setiap daerah setuju untuk melakukan target APBD pada Realisasi Penerimaan mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
4. Usulan Retribusi Daerah disetujui oleh pihak berwenang terhadap penyusunan Penerimaan Pendapatan Daerah;
5. Retribusi Daerah hanya dapat diubah pada saat kondisi tertentu; dan
6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan penerimaan Retribusi Daerah dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

2.1.1.3 Indikator Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:619) mengemukakan berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah., hal ini juga diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.

Menurut Siahaan (2013:620) sesuai UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawa ini.

a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan indikator retribusi daerah adalah :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

2.1.2 Dana Alokasi Khusus

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Ahmad Subekan (2012:88) pengertian dana alokasi khusus adalah :

"Salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang".

Hal senada dikatakan Erlina (2012:119) pengertian dana alokasi khusus adalah :

"Dana alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional".

Kemudian Suparmoko (2011:43) menyatakan bahwa dana alokasi khusus ialah "Dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN".

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dana alokasi khusus adalah salah satu mekanisme alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik daerah.

2.1.2.2 Indikator Dana Alokasi Khusus

Variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya dari sektor dana perimbangan yaitu variabel dana alokasi khusus Abdul Halim (2007).

Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012) menyatakan bahwa APBD adalah :

> "Rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun amggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud".

APBD merupakan satu kesatuan Darise (2011) yang terdiri dari:

1. Pendapatan daerah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan daerah

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Abdul Halim (2008:4-5) dalam Rudy Badrudin (2012) pengertian belanja modal sebagai berikut :

> "Investasi yang berupa pengadaan atau pembelian aset yang berupa pengadaan atau pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat".

Kemudian Erlina dan Rasdianto (2013:121) menyebutkan bahwa belanja modal adalah:

> "Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan melayani masyarakat".

Selanjutnya menurut Halim dan Kusufi (2012:107) pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

2.1.3.2 Indikator Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121) Belanja Modal meliputi :

1. Belanja Modal Tanah

 Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

 Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

 Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

 Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untukpengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Variabel analisisnya yaitu variabel independen yang terdiri dari Retribusi Daerah (X1) dan Dana Alokasi Khusus (X2) Sedangkan Belanja Modal (Y) sebagai variabel dependen.

2.2.1 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Darwin Purba (2015:507) menyatakan melalui sisi pendapatan , kebijakan yang terkait dengan retribusi daerah akan mempengaruhi belanja modal dan kegiatan ekonomi di daerah.

Menurut I Putu Bagus Indra Mulia Nugraha dan A.A.N.B Dwiranda (2016) dalam penelitianya menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan pada Belanja Modal. Kemudian, Maria Valencia Wahyudi dan Nurhandayani (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Retribusi Daerah

secara parsial berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Selanjutnya, Diah Susilowati (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada retribusi daerah, maka akan meningkatkan alokasi belanja modal.

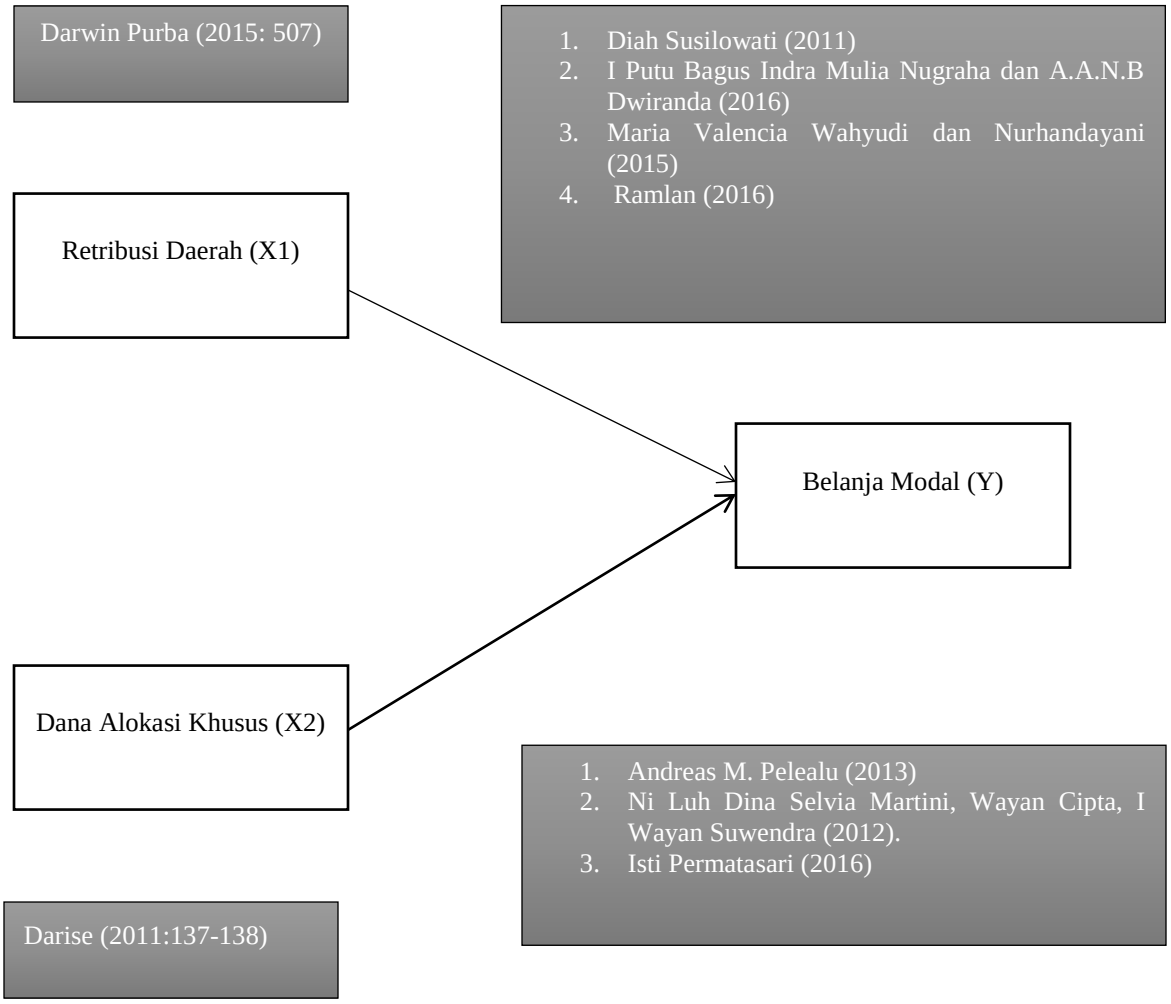
Dari beberapa penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Menurut Darise (2011:137) DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Arahan pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Andreas Marzel Pelealu (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal. Selanjutnya, Isti Permatasari (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh postif terhadap belanja modal.

Dari beberapa penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, paradigma dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara dengan menggunakan statistika untuk menganalisnya. Menurut Sugiono (2014:96) pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

H_2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal